



**PUTUSAN**

Nomor 202/PID.SUS/2022/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara- pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AMRI SAPUTRA Bin ZULKIPLI (Alm);**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 06 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Panjang Masuk Pasir Mas II Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Sebangau, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2022 yang kemudian dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan 20 Desember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 18 Februari 2023;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2022/PT Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pujo Purnomo dan Sumadi H. Djimat, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Advokat yang beralamat di Jalan RTA Milono Km 3,5 No. 93 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dengan nomor register 65/2022/SK/PN Kik tertanggal 21 Nopember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 17 Nopember 2022 Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kik.
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 8 Desember 2022 Nomor 202/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 8 Desember 2022 Nomor 202/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 Desember 2022 Nomor 202/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tanggal 5 September 2022 Nomor. Reg. Perkara : PDM-45/Eku.2/Kpuas/0922 yang berbunyi sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa **AMRI SAPUTRA Als AMRI Bin ZULKIFLI**, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira Jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Lintas Palangkaraya – Buntok (Simpang Empat Buhut) Desa Lungkuh Layang Rt. 3 Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2022/PT Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib, pada saat Saksi HOLILLUR RAHMAN, Saksi RAHMADANI, Saksi AHMAD HERLY, Saksi AHMAD KHAIRUL FUAD dan Saksi AHMAD SURYANI telah selesai mengangkut bahan sembako dengan menggunakan truck, bertempat di Desa Buhut Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas, terdakwa menemui para saksi tersebut dan menyuruh para saksi tersebut untuk mengangkut kayu olahan dari Bandsaw di Jalan Houling Batu Bara Kecamatan Kapuas Tengah menuju Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan upah Sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) meter. Kemudian terdakwa bersama Saksi HOLILLUR RAHMAN, Saksi RAHMADANI, Saksi AHMAD HERLY, Saksi AHMAD KHAIRUL FUAD dan Saksi AHMAD SURYANI berangkat menuju Bandsaw di Jalan Houling Batu Bara Kecamatan Kapuas Tengah untuk memuat kayu olahan/gergajian Jenis Meranti, kemudian sekira jam 22.00 Wib pada saat memuat kayu olahan/gergajian Jenis Meranti turun hujan sehingga kegiatan memuat dilanjutkan pada keesokan harinya Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib, setelah selesai memuat kayu olahan/gergajian sekitar jam 16.00 Wib terdakwa menemui para saksi tersebut di Iosemen yang berada di Desa Buhut Kecamatan Kapuas Tengah untuk menyerahkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan Nomor KOA: 0401757 dan mengatakan bahwa surat tersebut aman untuk dibawa oleh para saksi sebagai dokumen, setelah menerima SKSHH-KO tersebut para saksi dan terdakwa berangkat menuju Banjarmasin dengan beriringan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib pada saat Saksi MURANI bersama dengan Saksi FIRMAN sedang melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) di Jalan Raya Lintas Palangkaraya – Buntok tepatnya di Simpang Empat Buhut Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas, lalu Saksi MURANI bersama dengan Saksi FIRMAN langsung menuju tempat tersebut, kemudian sekira jam 22.30 Wib Saksi MURANI dan Saksi FIRMAN melihat 5 (lima) unit Truck yang mengangkut kayu olahan yang dibawa oleh Saksi AHMAD KHAIRUL FUAD, Saksi HOLILLUR RAHMAN, Saksi RAHMADANI, Saksi AHMAD HERLY, dan Saksi AHMAD SURYANI, kemudian Saksi MURANI dan Saksi FIRMAN menanyakan kepada Saksi AHMAD KHAIRUL FUAD, Saksi HOLILLUR RAHMAN, Saksi RAHMADANI, Saksi AHMAD HERLY, dan Saksi AHMAD SURYANI siapa

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2022/PT Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik dari kayu olahan yang diangkut oleh para saksi dan dijawab oleh para saksi tersebut bahwa yang memiliki kayu olahan tersebut adalah terdakwa, kemudian para saksi beserta 1 (satu) unit Truk bak kayu Merk ISUZU warna putih dengan nopol: DA 8825 KJ bermuatan kayu olahan dalam bentuk balok sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang, 1 (satu) unit Truk bak kayu Merk MITSUBISHI warna kuning dengan nopol: DA 8948 CO bermuatan kayu olahan dalam bentuk Balok sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang, 1 (satu) unit Truk bak kayu Merk MITSUBISHI warna Kuning dengan nopol DA 8170 EF bermuatan kayu olahan dalam bentuk Balok sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang, 1 (satu) unit Truk bak kayu Merk MITSUBISHI warna Kuning dengan nopol: DA 8219 PS bermuatan kayu olahan dalam bentuk Balok sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang, dan 1 (satu) unit Truck bak kayu Merk MITSUBISHI warna Biru dengan nopol: DA 8601 TBC bermuatan kayu olahan dalam bentuk Balok sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang dibawa ke Polsek Timpah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli JAKA LELANA dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya setelah dilakukan pelacakan Nomor seri SKSHH pada SIPUHH-Online, SKSHH dengan Nomor KOA: 0401757 yang diberikan oleh terdakwa kepada para saksi sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor yang sama adalah SKSHH yang tidak sah karena telah diterbitkan dan digunakan oleh UD. Batuah, yang alamat pengirimnya Jl. Alalak Banjarmasin, pada 27 Maret 2020 dengan kayu olahan gergajian sebanyak 20,3120 M3 dengan tujuan penerima Pak NAJIB, alamat Jl. Wibawa Mukti Komsen Jati Asih Bekasi Jawa Barat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan/Kayu Gergajian di Kantor Kepolisian Resor Kapuas, yang dibuat dan ditandatangani SYABIRIN SYAPUTRO selaku Penelaah Data Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu pada Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan ABDI MESTIANOR selaku Pengadministrasi Pengadministrasi Pengujian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, disaksikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Timpah, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, diperoleh hasil pemeriksaan dan pengukuran sebagai berikut:

- Hasil pengukuran dan penghitungan kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak : 35 Pcs = 3,7276 m<sup>3</sup>
- Hasil pengukuran dan penghitungan kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak : 35 Pcs = 3,2768 m<sup>3</sup>

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2022/PT Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pengukuran dan penghitungan kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak : 35 Pcs = 3,4656 m<sup>3</sup>
- Hasil pengukuran dan penghitungan kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak : 35 Pcs = 3,4500 m<sup>3</sup>
- Hasil pengukuran dan penghitungan kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak : 35 Pcs = 3,1140 m<sup>3</sup>

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli JAKA LELANA dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.759.508,- (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) karena tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan sebesar USD 562,122 (lima ratus enam puluh dua koma seratus dua puluh dua Dollar Amerika) karena tidak membayar Dana Reboisasi (DR).

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.***

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa **AMRI SAPUTRA Als AMRI Bin ZULKIFLI**, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira Jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Lintas Palangkaraya – Buntok (Simpang Empat Buhut) Desa Lungkuh Layang Rt. 3 Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib, pada saat Saksi HOLILLUR RAHMAN, Saksi RAHMADANI, Saksi AHMAD HERLY, Saksi AHMAD KHAIRUL FUAD dan Saksi AHMAD SURYANI telah selesai mengangkut bahan sembako dengan menggunakan truck, bertempat di Desa Buhut Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas, terdakwa menemui para saksi tersebut dan menyuruh para saksi tersebut untuk mengangkut kayu olahan dari Bandsaw di Jalan Houling Batu Bara Kecamatan Kapuas Tengah menuju Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2022/PT Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah Sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) meter. Kemudian terdakwa bersama Saksi HOLILLUR RAHMAN, Saksi RAHMADANI, Saksi AHMAD HERLY, Saksi AHMAD KHAIRUL FUAD dan Saksi AHMAD SURYANI berangkat menuju Bandsaw di Jalan Houling Batu Bara Kecamatan Kapuas Tengah untuk memuat kayu olahan/gergajian Jenis Meranti, kemudian sekira jam 22.00 Wib pada saat memuat kayu olahan/gergajian Jenis Meranti turun hujan sehingga kegiatan memuat dilanjutkan pada keesokan harinya Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib, setelah selesai memuat kayu olahan/gergajian sekitar jam 16.00 Wib terdakwa menemui para saksi tersebut di Iosemen yang berada di Desa Buhut Kecamatan Kapuas Tengah untuk menyerahkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan Nomor KOA: 0401757 untuk dibawa oleh para saksi sebagai dokumen, setelah menerima SKSHH-KO tersebut para saksi dan terdakwa berangkat menuju Banjarmasin dengan beriringan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib pada saat Saksi MURANI bersama dengan Saksi FIRMAN (masing-masing merupakan anggota Polsek Timpah) yang sedang melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) di Jalan Raya Lintas Palangkaraya – Buntok tepatnya di Simpang Empat Buhut Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas, lalu Saksi MURANI bersama dengan Saksi FIRMAN langsung menuju ketempat tersebut, kemudian sekira jam 22.30 Wib Saksi MURANI dan Saksi FIRMAN melihat 5 (lima) unit Truck yang mengangkut kayu olahan yang dibawa oleh Saksi AHMAD KHAIRUL FUAD, Saksi HOLILLUR RAHMAN, Saksi RAHMADANI, Saksi AHMAD HERLY, dan Saksi AHMAD SURYANI, kemudian Saksi MURANI dan Saksi FIRMAN menanyakan kepada Saksi AHMAD KHAIRUL FUAD, Saksi HOLILLUR RAHMAN, Saksi RAHMADANI, Saksi AHMAD HERLY, dan Saksi AHMAD SURYANI siapa pemilik dari kayu olahan yang diangkut oleh para saksi dan dijawab oleh para saksi tersebut bahwa yang memiliki kayu olahan tersebut adalah terdakwa, kemudian para saksi beserta 1 (satu) unit Truk bak kayu Merk ISUZU warna putih dengan nopol: DA 8825 KJ bermuatan kayu olahan dalam bentuk balok sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang, 1 (satu) unit Truk bak kayu Merk MITSUBISHI warna kuning dengan nopol: DA 8948 CO bermuatan kayu olahan dalam bentuk Balok sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang, 1 (satu) unit Truk bak kayu Merk MITSUBISHI warna Kuning dengan nopol DA 8170 EF

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2022/PT Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan kayu olahan dalam bentuk Balok sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang, 1 (satu) unit Truk bak kayu Merk MITSUBISHI warna Kuning dengan nopol: DA 8219 PS bermuatan kayu olahan dalam bentuk Balok sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang, dan 1 (satu) unit Truck bak kayu Merk MITSUBISHI warna Biru dengan nopol: DA 8601 TBC bermuatan kayu olahan dalam bentuk Balok sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang dibawa ke Polsek Timpah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli JAKA LELANA dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya setelah dilakukan pelacakan Nomor seri SKSHH pada SIPUHH-Online, SKSHH dengan Nomor KOA: 0401757 yang diberikan oleh terdakwa kepada para saksi sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor yang sama adalah SKSHH yang tidak sah karena telah diterbitkan dan digunakan oleh UD. Batuah, yang alamat pengirimnya Jl. Alalak Banjarmasin, pada 27 Maret 2020 dengan kayu olahan gergajian sebanyak 20,3120 M3 dengan tujuan penerima Pak NAJIB, alamat Jl. Wibawa Mukti Komsen Jati Asih Bekasi Jawa Barat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan/Kayu Gergajian di Kantor Kepolisian Resor Kapuas, yang dibuat dan ditandatangani SYABIRIN SYAPUTRO selaku Penelaah Data Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu pada Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan ABDI MESTIANOR selaku Pengadministrasi Pengadministrasi Pengujian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, disaksikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Timpah, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, diperoleh hasil pemeriksaan dan pengukuran sebagai berikut:

- Hasil pengukuran dan penghitungan kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak : 35 Pcs = 3,7276 m<sup>3</sup>
- Hasil pengukuran dan penghitungan kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak : 35 Pcs = 3,2768 m<sup>3</sup>
- Hasil pengukuran dan penghitungan kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak : 35 Pcs = 3,4656 m<sup>3</sup>
- Hasil pengukuran dan penghitungan kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak : 35 Pcs = 3,4500 m<sup>3</sup>
- Hasil pengukuran dan penghitungan kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak : 35 Pcs = 3,1140 m<sup>3</sup>

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli JAKA LELANA dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.759.508,- (dua juta tujuh ratus

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2022/PT Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) karena tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan sebesar USD 562,122 (lima ratus enam puluh dua koma seratus dua puluh dua Dollar Amerika) karena tidak membayar Dana Reboisasi (DR)

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 2 huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja***

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut di atas Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor. Reg. Perkara : PDM-45/Eku.2/Kpuas/0922 tanggal 1 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMRI SAPUTRA Bin ZULKIPLI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMRI SAPUTRA Bin ZULKIPLI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** serta denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Truk bak kayu Merk ISUZU warna putih dengan nopol: DA 8825 KJ beserta kuncinya
  - 1 (satu) lembar STNK Truk bak kayu Merk ISUZU warna putih dengan nopol: DA 8825 KJ **Dikembalikan kepada Saksi Holilur Rahman Bin Saukani**

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2022/PT Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) unit Truk bak kayu Merk MITSUBISHI warna kuning dengan nopol: DA 8219 PS beserta kuncinya
  - 1 (satu) lembar STNK Truk bak kayu Merk MITSUBISHI warna kuning dengan nopol: DA 8219 PS **Dikembalikan kepada Saksi Rahmadani Bin Madiani**
  - 1 (satu ) unit Truk bak kayu Merk MITSUBISHI warna Kuning dengan nopol: DA 8170 EF beserta kuncinya
  - 1 (satu) lembar STNK Truk bak kayu Merk MITSUBISHI warna Kuning dengan nopol DA 8170 EF **Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Herly Bin Sugianor**
  - 1 (satu ) unit Truk bak kayu Merk MITSUBISH warna Kuning dengan nopol: DA 8948 EF beserta kuncinya
  - 1 (satu) lembar STNK Truk bak kayu Merk MITSUBISH warna Kuning dengan nopol: DA 8948 EF **Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Suryani Bin Sublianto**
  - 1 (satu) unit Truck bak kayu Merk MITSUBISHI warna Biru dengan nopol: DA 8601 TBC beserta kuncinya
  - 1 (satu) lembar STNK Truck bak kayu Merk MITSUBISHI warna Biru dengan nopol: DA 8601 TBC **Dikembalikan kepada Saksi Akhmad Khairul Fuad Bin Eddy Ruzhami**
  - kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak: 35 Pcs = 3,7276 m<sup>3</sup>
  - kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak: 35 Pcs = 3,2768 m<sup>3</sup>
  - kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak: 35 Pcs = 3,4656 m<sup>3</sup>
  - kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak: 35 Pcs = 3,4500 m<sup>3</sup>
  - kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak: 35 Pcs = 3,1140 m<sup>3</sup> **Dirampas untuk negara**
  - 5 (lima) lembar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor KOA 0401757
  - 1 (satu) lembar surat pelacakan SKSHH-KO dengan nomor KOA 0401757 **Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2022/PT Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya Nomor 184/Pid.Sus/20220/PN.Klk tanggal 17 Nopember 2022 yang amarnya:

1. Menyatakan terdakwa **AMRI SAPUTRA Bin ZULKIPLI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan** dan denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit Truk bak kayu Merk ISUZU warna putih dengan nopol: DA 8825 KJ beserta kuncinya;
  - 1 (satu) lembar STNK Truk bak kayu Merk ISUZU warna putih dengan nopol: DA 8825 KJ, **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Holilur Rahman Bin Saukani;**
  - 1 (satu) unit Truk bak kayu Merk MITSUBISHI warna kuning dengan nopol: DA 8219 PS beserta kuncinya;
  - 1 (satu) lembar STNK Truk bak kayu Merk MITSUBISHI warna kuning dengan nopol: DA 8219 PS, **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Rahmadani Bin Madiani;**
  - 1 (satu) unit Truk bak kayu Merk MITSUBISHI warna Kuning dengan nopol: DA 8170 EF beserta kuncinya;
  - 1 (satu) lembar STNK Truk bak kayu Merk MITSUBISHI warna Kuning dengan nopol DA 8170 EF, **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Ahmad Herly Bin Sugianor;**
  - 1 (satu) unit Truk bak kayu Merk MITSUBISHI warna Kuning dengan nopol: DA 8948 EF beserta kuncinya;
  - 1 (satu) lembar STNK Truk bak kayu Merk MITSUBISHI warna Kuning dengan nopol: DA 8948 EF, **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Ahmad Suryani Bin Sublianto;**

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2022/PT Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck bak kayu Merk MITSUBISHI warna Biru dengan nopol: DA 8601 TBC beserta kuncinya;
  - 1 (satu) lembar STNK Truck bak kayu Merk MITSUBISHI warna Biru dengan nopol: DA 8601 TBC, **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Akhmad Khairul Fuad Bin Eddy Ruzhami;**
  - kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak: 35 Pcs = 3,7276 m<sup>3</sup>
  - kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak: 35 Pcs = 3,2768 m<sup>3</sup>
  - kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak: 35 Pcs = 3,4656 m<sup>3</sup>
  - kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak: 35 Pcs = 3,4500 m<sup>3</sup>
  - kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak: 35 Pcs = 3,1140 m<sup>3</sup> **Dirampas untuk negara;**
  - 5 (lima) lembar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor KOA 0401757;
  - 1 (satu) lembar surat pelacakan SKSHH-KO dengan nomor KOA 0401757, **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 21 Nopember 2022 sedangkan Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Nopember 2022 berdasarkan akta permintaan banding Nomor 32/Akta Pid.Sus/2022/PN.Klk tertanggal 21 dan 23 Nopember 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 22 Nopember 2022, sedang kepada Penasehat Hukum Terdakwa sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangkaraya juga telah diberitahukan pada tanggal 25 Nopember 2022 sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa ternyata Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan banding telah menyerahkan Memori Bandingnya sesuai ketentuan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2022/PT Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 237 KUHP yang pada pokoknya mengemukakan alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pembanding, Keputusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah mengandung kesalahan – kesalahan didalam pertimbangan – pertimbangannya, sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar bahkan dapat menyesatkan bagi pencari keadilan, karena ternyata keputusan Pengadilan Negeri A Quo diputuskan oleh Pemutus yang kurang berpijak kepada sendi – sendi hukum yang benar, namun hanya bersandarkan semata – mata kepada analogi – analogi hukum ;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut diatas, ternyata juga tidak didasarkan atas alasan – alasan yang cukup (onvoeldoende gemotiverd), karena Terdakwa sekarang Pembanding telah dijatuhi hukuman atas Pasal Undang – Undang yang tidak dilakukannya, sehingga hukuman yang dijatuhkan bagi Terdakwa sekarang Pembanding, adalah tidak tepat dan sangatlah memberatkan ;
3. Bahwa selain sangat memberatkan Terdakwa sekarang Pembanding, Putusan tersebut juga sangat tidak mencerminkan rasa keadilan karena telah terjadinya penggeneralisiran kesalahan terhadap Terdakwa / Pembanding, padahal diketahui bahwa kapasitas Terdakwa / Pembanding adalah berbeda dengan perlakuan terhadap Saksi – Saksi yang dalam perkara ini tidak diproses dan atau dijadikan Tersangka / Terdakwa yakni saksi Saksi Holilur Rahman Bin Saukani dkk ;
4. Bahwa dalam segala pertimbangan hukumnya, jelas Hakim telah mengesampingkan fakta hukum dan hal tersebut menjadikan Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (On Voeldoende Gemotiverd) serta pula bertentangan satu dengan lainnya, dan atas hal ini dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (Vorm Verzuim), juga dalam hal pengutipan serta pemahaman kesaksian atau keterangan saksi dan Terdakwa / Pembanding tidak dilakukan Majelis Hakim secara benar, padahal untuk dapat terpenuhinya (voltoid) unsure – unsure Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa / Pembanding yang harus dicermati adalah saksi – saksi dan syarat terpenuhinya unsur – unsur tindak pidana tersebut harus pula dalam arti secara keseluruhan, tidak hanya secara parsial, atau bagian dari bagian, dengan perkataan lain bukan hanya salah satu unsur atau sebagian saja akan tetapi dalam rangkaian satu kesatuan yang utuh, sehingga apabila hanya salah satu saja dari unsur Tindak Pidana tersebut yang terpenuhi dan terbukti tetapi unsur tindak pidana lainnya tidak dapat dibuktikan, maka dalam hal ini

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2022/PT Plk



kita sama - sama sependapat bahwa Terdakwa / Pembanding pada dasarnya tidak secara sah dan menyakinkan telah melakukan suatu Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan atau paling tidak, tidak dapat digeneralisir sedemikian rupa dalam penjatuhan hukuman, apalagi menduga – duga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa / Pembanding, diluar pengakuannya ;

5. Bahwa Terdakwa / Pembanding adalah manusia sama seperti kita, sebagai manusia sudah barang tentu khilaf dan alpa adalah sesuatu yang sangat insani dan melekat pada tiap diri kita, hanya saja dalam perkara ini, Terdakwa / Pembanding layaklah disebut sebagai orang yang dikategoriki melakukan tindak pidana, sungguh masih menjadi tanda tanya besar mengingat, menurut hemat kami, sangat nisbinya bukti – bukti, melainkan secara faktual berkembangnya prasangka – prasangka yang dibangun hanya sekedar untuk menggiring opini publik bahwa Terdakwa / Pembanding sudah pasti bersalah ! Opini mana sesungguhnya tidak memiliki tempat dalam peradilan yang jujur dan mengayomi, oleh karena itu kepada Majelis Hakim pada Tingkat Bandinglah terpulang segenap harapan Terdakwa / Pembanding guna menemukan hukum yang manusiawi, berjalannya proses suatu Peradilan yang lurus dan penuh belas asih, hal ini didasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

6. Bahwa dalam Memori Banding ini juga kami lampirkan ‘Bukti Petunjuk’ Tambahan untuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yakni berupa ‘Rekaman Percakapan’ yang intinya menunjukkan bahwa ‘Banyaknya Pihak – Pihak’ yang mengambil keuntungan didalam Perkara ini, dan akan semakin terang benderang kalau Pembanding hanya dijadikan ‘Kambing Hitam’ yang dikorbankan, sementara Pihak – Pihak lain yang mestinya sangat lebih bertanggung jawab sama sekali tidak ‘Tersentuh’ oleh Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Oknum Aparat dari awal, ini semua tentu menimbulkan Image yang sangat buruk dalam Penegakan Hukum yang sebenar – benarnya, dan hal tersebut sama sekali tidak diteliti secara mendalam oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan juga oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, yang berakibat Putusan sangat merugikan bagi Pembanding, padahal fakta – fakta dipersidangan sudah sangat terang jika banyak yang terlibat dan mengambil keuntungan didalam perkara ini, namun tidak dilakukan Proses Pemeriksaan dan atau Penyidikan yang benar, padahal sangat banyak Kejanggalan – Kejanggalan yang sangat nampak baik





diproses awal maupun fakta – fakta dipersidangan Lih. Hlmn 30 & 31 Putusan)  
;

7. Bahwa pada prinsipnya Terdakwa / Pembanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum yang diberikan oleh judex factie pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan mohon Putusan yang diberikan in casu, untuk dibatalkan pada tingkat Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, demi peradilan yang baik dan benar ( naar goede justitie recht doent ) dimana pada prinsipnya Hakim pada Judex Factie telah menyimpulkan bahwa Terdakwa / Pembanding telah Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu yang diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang – Undang R.I. Nomor : 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Undang – Undang Nomor : 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja, padahal menurut hemat kami secara keseluruhan dan atau setiap Terdakwa tidaklah dapat digeneralisir, karena kapasitas masing – masing Terdakwa adalah berbeda dalam Tindak Pidana sebagaimana tersebut diatas, apalagi dalam perkara ini hanya Pembanding yang diproses dan atau Terdakwa Tunggal, bukankah masih banyak Pihak dan Pasal yang dikenakan, antara lain Pasal 263 jo 55 jo 56 KUHPidana, lagipula Pasal 1 angka 21 UURI No. 18 Tahun 2013 dan UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mensyaratkan dilakukan lebih dari 1 (satu) orang namun ternyata dalam perkara ini hanya Pembanding yang dijadikan Terdakwa (Lih. Putusan halaman 40) ;

8. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dan diungkap didepan persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi – saksi, dan bukti – bukti, menyatakan tidak ada upaya dari Terdakwa / Pembanding untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menerima tapi hanya menjadi perantara dalam jual beli, kayu incasu, dan Pembanding hanya mendapat Imbalan Komisi/Fee tersebut, dan jika “Pengakuan” akibat adanya penetrasi pendiktean sebagaimana yang dikemukakan dalam persidangan ini hendak dijadikan sebagai dasar bagi pembuktian kesalahan Terdakwa, maka hemat kami kita semua bertanggung jawab atas terjadinya suatu **Proses Peradilan Sesat**, terkecuali apabila kita telah berusaha dengan segenap ketulusan dan belas kasih menghindar dari hal ini. Satu hal yang pasti, Keluarga Terdakwa/Pembanding dan Saudaranya, serta orang – orang yang mencintai keadilan menanti Putusan Majelis Hakim yang seadil – adilnya. Dan bila Terdakwa / Pembanding dihukum dengan digeneralisir sebagaimana Putusan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2022/PT Plk



Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang pasti akan cukup banyak air mata mengalir lagi, paling tidak dari Keluarga Terdakwa. Ini kami kemukakan demikian, sebab Terdakwa/Pembanding ini adalah tumpuan harapan lahir dan bathin, tempat pertautan kasih sayang yang selalu diharap dan dinanti dengan cemas, oleh Isteri dan anak -anaknya yang dengan rajin dan tawakkal membesarkan hati, dan menjaga anak – anak dan dirinya dari rintangan yang dihadapi ;

9. Berdasarkan hal – hal yang telah kami kemukakan diatas, jelaslah bahwa Terdakwa / Pembanding tidak dapat dipersalahkan secara utuh dan sempurna dan atau digeneralisir atas perbuatan Tindak Pidana seperti hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Factie, karena unsur – unsurnya tidak terpenuhi secara sempurna dan keseluruhan, dan juga bahkan bukti – bukti berupa saksi tidak saling mendukung / berkesesuaian (semua Saksi BAPnya hanya Copy Paste), dan keterangan Saksi – Saksi tersebut semua dibantah oleh Pembanding, dengan demikian tentunya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sependapat dengan kami, bahwa terhadap Terdakwa/Pembanding ini, Harus Diberikan Keringanan yang seringan – ringannya, sesuai dengan kapasitas dan proporsinya masing – masing ;

Bahwa berdasarkan dari segala yang telah terurai diatas (feitelijke on recht groundent), maka Pembanding dengan ini mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya untuk berkenan memutuskan sebagai hukum seperti berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa / Pembanding tersebut diatas ;
- Mengadili sendiri dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 184/Pid.Sus/2022/PN.Klk., Tertanggal 17 November 2022 ;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Terdakwa aquo telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terhadap hal mana Penuntut Umum tidak ada menyerahkan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan selanjutnya memohon agar putusan aquo dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 3 dan 22 Nopember 2022 sesuai ketentuan pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHP maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Kuala Kapuas Nomor : 184/Pid.Sus/2022/PN.Klk tanggal 17 Nopember 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga putusan tersebut sudah benar dan sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana di bawah ini :

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut majelis menilai bahwa tidak ada hal-hal baru yang disampaikan melainkan merupakan pengulangan terhadap apa yang sudah dikemukakannya dalam persidangan serta nota pembelaannya, demikian juga bahwa jika masih ada pihak lain yang seharusnya bisa jadi Tersangka dan Terdakwa maka hal itu adalah kewenangan Penyidik dan Penasehat Hukum Terdakwa dapat mempertanyakannya ke Penyidik kenapa hanya Terdakwa saja yang diproses sementara saksi yang lainnya bisa dijadikan sebagai Tersangka tidak ada dilakukan oleh Penyidik;

Bahwa peran terdakwa dalam hal ini adalah atas dasar keterangan para saksi yang bertindak selaku sopir truck dimana mereka hanya mengetahui terdakwa yang menanyakan serta membicarakan pengangkutan kayu olahan tersebut dan juga terdakwa yang negoisasi dengan para saksi, sehingga para saksi menilai bahwa terdakwalah selaku pemilik kayu olahan yang mereka angkut serta ada pihak lain yang terlebih dimana para saksi tidak mengetahuinya akan perannya sehingga terdakwa yang menyampaikan hal itu kepada Penyidik untuk dilakukan pengembangan kasusnya kelak dan bila belum dilakukan maka Penasehat Hukum Terdakwa dapat mempertanyakannya ke pihak penyidiknya.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa hal mana tidak dapat dibenarkan karena masalah tersebut adalah kewenangan penyidiknya, demikian

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2022/PT Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga setentang masalah keringanan hukuman maka hal tersebut dapat dikabulkan oleh karena kerugian negara akibat perbuatan terdakwa sesuai keterangan ahli hanya sekitar dua jutaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertimbangkan sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini nantinya.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ada dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdapat cukup alasan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan sesuai ketentuan pasal 24 ayat (4) KUHP jo pasal 193 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam putusan ini sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang – Undang R.I. Nomor : 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Undang – Undang Nomor : 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 17 Nopember 2022 Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Klk yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi :
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** serta ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. menguatkan putusan selain dan selebihnya
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2022/PT Plk



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami oleh kami Togar, S.H.,- M.H.,- .Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Hakim Ketua Majelis dengan H. Irwan Effendil, SH.,M.H. dan Tri Andita Juristawati, S.H.,M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 8 Desember 2022 Nomor 202/PID.SUS/2022/ PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ginter,- S.H.,- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Pensehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H.Irwan Effendi, S.H.,M.H.-

T o g a r , - S.H.-M.H.,-

Tri Andita Juristawati S.H.,- M.Hum.,-

Panietara Pengganti

G i n t e r , - S.H.,-